

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN sudah mulai berjalan pada 31 Desember 2015. Kondisi ini menandai bahwa bangsa Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang usaha, yaitu bidang ekonomi, bidang ketenagakerjaan, investasi, produk, modal, hingga bidang jasa. MEA dimaksudkan sebagai ajang kolaborasi, kerja sama, saling menguatkan posisi dan daya saing, berhadapan dengan negara-negara di luar ASEAN, yang dikalkulasi sedemikian kuat dalam menguasai pasar dunia. Agar negara-negara ASEAN mampu bersaing, tidak takluk, syukur unggul, persatuan negara-negara ASEAN menjadi kata kuncinya. Persaingan utama adalah berebut *Foreign Direct Investment* (FDI) serta pasar ekspor di kawasan. MEA sebagai pasar tunggal memungkinkan satu negara ASEAN menjual barang dan jasa ke negara ASEAN lainnya dengan mudah sehingga kompetisi akan makin ketat. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan.

Demikian juga halnya yang terjadi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia tidak dapat menghindari adanya persaingan di era MEA ini. Tantangan yang dihadapi KAP di Indonesia adalah masalah kepercayaan perusahaan-perusahaan besar yang cenderung memilih jasa kantor akuntan publik yang sudah ternama seperti Ernst & Young (EY), Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), KPMG, Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang lebih dikenal KAP Big Four. Anggota jaringan empat besar di Indonesia adalah KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC), KAP Osman Bing Satrio (Deloitte), KAP Purwantono, Suherman & Surja (EY), serta KAP Sidharta dan Widjaja (KPMG).

Akuntan publik di Indonesia disarankan berkolaborasi dan tidak sekadar mengandalkan nama perorangan agar mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2016. Pasalnya, meskipun kualitas akuntan publik di

Indonesia dapat disejajarkan dengan akuntan asing, karena mereka belum memiliki nama besar, sehingga kalah bersaing dengan kantor akuntan public (KAP) berskala internasional yang beroperasi di Tanah Air. Dengan berkolaborasi dan memiliki nama besar, maka peluang untuk mendapatkan jatah fee atau komisi dari perusahaan skala besar akan semakin terbuka lebar.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi perusahaan memilih KAP ternama. Pertama, mendapatkan penilaian opini dari KAP ternama dinilai lebih mudah diterima pasar. Kedua, banyak perusahaan asing beroperasi di Indonesia mendapatkan perintah dari kantor pusat mereka untuk menggunakan jasa KAP ternama dibandingkan lokal. (<http://finansial.bisnis.com>, 2016)

Di masa Sidang ketiga tahun 2014-2015, DPR menggelar sidang paripurna lanjutan, pada tanggal 26 Maret 2015 dengan agenda utama adalah Laporan Komisi XI DPR RI perihal hasil Fit and Proper Test KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai pemeriksa laporan keuangan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) tahun 2014. KAP Wisnu B Soewito & Rekan terpilih sebagai KAP untuk mengaudit keuangan BPK. Hal ini sesuai dengan usulan dari fraksi-fraksi Komisi XI DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi XI, Gus Irawan Pasaribu dalam laporannya tersebut mengatakan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU no. 15 tahun 2006 tentang BPK. (*ayat 1 “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik”, ayat 2 “Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan yang masing-masing mengusulkan tiga nama akuntan publik”*).

Mengantisipasi menurunnya kepercayaan masyarakat atau perusahaan terhadap KAP di Indonesia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas audit auditor KAP. Akuntan Publik dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (yaitu pemegang saham, terutama publik sebagai salah satu partisipan aktif dalam pasar modal) dengan pihak agen, yaitu manajer sebagai pengelola keuangan perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas

yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi & Puradiredja, 2001). Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor pada dewasa ini banyak menjadi sorotan masyarakat dan kalangan bisnis yang membutuhkan informasi yang tepat dan akurat dalam pengambilan keputusan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Kualitas audit ditentukan oleh banyak hal antara lain yaitu independensi dan kompetensi.

Untuk mencapai kualitas audit yang baik, maka seorang auditor perlu memiliki sikap yang independen, mampu menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988) dalam Irawati (2011). Untuk menjaga kualitas audit yang dilakukan, telaah dari rekan auditor menjadi sumber penilaian yang obyektif mengenai kualitas audit yang dilakukan oleh rekan auditor (King et.al, 1994), Murtini (2003) dalam Arianti (2010).

Disamping independensi yang dianggap sebagai faktor penting bagi auditor dalam melaksanakan audit, faktor lain adalah kompetensi yang memadai juga harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit seperti memiliki pengetahuan dan keahlian serta pengalaman dalam bidang auditing dan akuntansi sesuai standar auditing.

Kompetensi menurut Trotter (1986), Saifuddin (2004) dalam Irawati (2011) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat

jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Auditor membutuhkan sebuah kompetensi, termasuk pelatihan yang memadai dan pengalaman dalam semua aspek pekerjaan seorang auditor. Lebih lanjut, saat ini profesi auditor juga telah menempatkan peningkatan pada audit dan program pendidikan akuntansi profesional untuk auditor untuk memastikan bahwa mereka tetap mengikuti ide-ide terbaru dan teknik di bidang audit dan akuntansi.

Agar kualitas audit auditor dapat dihasilkan dengan baik, sebaiknya dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk bersikap independen tetapi juga dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman.

Dalam Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septriani (2014) dan Salim (2015) berpendapat bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit auditor, sebaliknya dari penelitian yang dilakukan oleh Prihartini, Sulindawati & Darmawan (2015) dan Nur'aini (2013) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit auditor.

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor haruslah memenuhi kriteria penting, seperti pendidikan formal dan bidang auditing, ketrampilan dalam mengambil keputusan dan kompetensi lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septriani (2014), Prihartini, Sulindawati & Darmawan (2015), Salim (2015), Al Khaddash, Al Nawas & Ramadan (2013) serta Bouhawia, Irianto & Baridwan (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor, tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini (2013) kompetensi tidak berpengaruh terhadap hasil audit auditor.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kualitas audit auditor yang dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi dengan mengajukan judul Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Auditor Kantor Akuntansi Publik di Jakarta Timur.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- b. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Membuktikan secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
- b. Membuktikan pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan objektif bagi KAP dan Masyarakat mengenai pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit auditor.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh Independensi dan Kompetensi terhadap kualitas hasil audit auditor, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan studu perbandingan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dalam pekerjaan dibidang akuntansi.

2) Bagi peneliti lainnya

Hasil Penelitian ini diharapkan bias menjadi referensi pada penelitian yang sejenis dan sebagai referensi untuk mengetahui hubungan antara independensi dan kompetensi terhadap hasil audit auditor.